

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan suatu bentuk pembangunan pada taraf dan tingkatan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk desa dan meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang di desa dengan memanfaatkan keunggulan dan potensi yang terdapat di desa secara berkesinambungan dan komprehensif, sehingga terbentuk desa yang mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.

Pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pembangunan secara fisik saja, akan tetapi kepada pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, penciptaan lapangan pekerjaan dan penataan pedesaan, keseluruhan itu merupakan bentuk dari pembangunan desa yang dapat dikembangkan oleh desa sebagai bentuk dari adanya indikasi kemampuan desa dalam mengembangkan potensi.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan. Untuk meningkatkan pendapatan desa, maka perlu mengembangkan potensi sumberdaya ekonomi desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Sumber pendapatan asli desa mengacu kepada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 72 dan ayat 1 yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan Desa yang terdiri atas :

1. pendapatan asli Desa,
2. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota,
3. alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.
6. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Dari beberapa sumber Pendapatan Desa Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang

memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan dapat menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Dari semua itu

yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa. BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah

memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Di Kabupaten Sumedang upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes yaitu pada Peraturan Kabupaten Sumedang No 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Bumdes.

Dalam Peraturan Bupati Sumedang Pasal 2 disebutkan bahwa :

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Badan Usaha Milik Desa dibuat dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- 4) Tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 terdiri dari:

- a. pemilik;
- b. badan pengelola;
- c. badan pengawas.

Pemerintah Desa merupakan Pemilik Badan Usaha Milik Desa. Kepala Desa dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Desa selaku Pemilik, Pemilik dapat mengundang Badan Pengelola dan Badan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Badan pengelola merupakan unsur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan. Badan pengelola mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b) pengangkatan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan pemilik;
- c) pengelolaan keuangan dan aset Badan Usaha Milik Desa;
- d) pengkoordinasian seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik kedalam maupun keluar;
- e) mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di luar pengadilan;
- f) mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g) pelaksanaan pinjam atau meminjam uang Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h) mengikat Badan Usaha Milik Desa sebagai penjamin dengan persetujuan pemilik dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i) penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- j) penyampaian Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Badan Pengelola dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemilik. Badan pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Pemilik melalui Badan Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa.

Badan Pengawas merupakan unsur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan. Dalam hal ini BPD selaku pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b) pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa;
- c) pemeriksaan aktifitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada aspek administrasi dan manajemen;
- d) penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada pemilik;
- e) pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan pemilik;
- f) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada pemilik.

. Bidang Usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa meliputi, jasa usaha, perindustrian dan perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, sumberdaya alam dan energi, kebudayaan dan pariwisata dan bidang usaha lain yang menjadi kewenangan Desa. Sedangkan Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada misalnya di Desa Cimungkal yang merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

Desa Cimungkal merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Wado. Lokasinya berada di ujung timur wilayah kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten

Garut. Posisinya berada di sebelah timur pusat kecamatan dengan jarak sekitar delapan kilometer. Berdasarkan data Pendataan Potensi Desa/Kelurahan tahun 2014, Desa Cimungkal memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swadaya.

Dari sekian banyak penduduk yang mendiami wilayah Desa Cimungkal, berdasarkan data yang sama untuk tahun 2015 sebagian besar atau didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor jasa dan pertanian. Hanya sebagian kecil yang bergerak di bidang perdagangan dan industri serta transportasi. Dengan luas lahan pertanian terutama lahan pesawahan yang mencapai 122 hektar, menghasilkan produksi utama berupa padi. Lahan pesawahan yang ada di Desa Cimungkal termasuk lahan pesawahan yang memiliki sistem pengairan sederhana dan tadah hujan. Selain menghasilkan padi, lahan pertanian di Desa Cimungkal juga bisa menghasilkan produk berupa jagung, ubi kayu, kacang hijau, ubi jalar, dan kacang tanah serta berbagai jenis buah-buahan. Sektor industri kecil atau rumahan juga ada di Desa Cimungkal. Jenisnya dari sektor industri pengolahan makanan, pengolahan kayu, genteng dan bata, serta anyaman.

Dengan melihat latar belakang mata pencaharian penduduk yang didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian, maka Pemerintah Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang pada Tahun ... membentuk BUMDes sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang no 11 Tahun 2007.

Jenis-Jenis Kegiatan usaha yang di kelola oleh BUMDes Desa Cimungkal antara lain adalah :

1. Karya Buana

- a. Pengembangan dan peningkatan pertanian dan hasil bumi Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
- b. Pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan masyarakat Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang melalui Usaha Simpan Pinjam.

2. PP Buana Mandiri

Penyediaan bibit padi dan pengembangan pertanian Desa Cimungkal..

Dengan terbentuknya BUMDes diharapkan Pemerintah Desa Cimungkal dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Namun dalam kenyataannya berdasarkan pengamatan peneliti melalui observasi dilapangan, Pengelolaan BUMDes di Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Bandung yang dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum sesuai dengan harapan. Untuk lebih jelasnya peneliti gambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Pengelolaan BUMDes Desa Cimungkal
Kecamatan Wado Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2015

No	Nama Bumdes	Jenis Usaha	Rencana	Realisasi
1	Karya Buana	<p>1. Pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan masyarakat Desa.</p> <p>2. Simpan Pinjam</p>	<p>1. Kerja sama dengan masyarakat produktif untuk mendapatkan bahan pokok komoditas. hasil panen padi</p> <p>2. Kerja sama dengan pihak pedagang sebagai penyalur dan distributor komoditas hasil pertanian seperti padi huma dan perkebunan. seperti: ketela pohon, jagung, cengkih</p> <p>3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kualitas harga pasaran yang layak.</p> <p>4. Menghidari masyarakat dari penadah dan pemasaran di bawah harga pasaran umum</p> <p>Terpenuhinya pinjaman kepada anggota BUMDes</p>	<p>1. Belum terlaksananya kerja sama dengan masyarakat</p> <p>2. Belum mampu menyalurkan komoditas hasil pertanian dan perkebunan.</p> <p>3. Kurangnya pelayanan kepada masyarakat dalam penyetaraan harga pasar dengan harga barang dasar dari petani.</p> <p>4. Masih terdapat penadah yang menawar dengan harga dibawah harga pasaran umum.</p> <p>Masih kurang berkembangnya modal awal pinjaman.</p>
2	PP Buana Mandiri	Penyediaan Bibit Padi untuk para petani	Kebutuhan Petani setiap 4 bulan 6 Ton	Hanya terpenuhi 3 Ton

Sumber : BUMDes Desa Cimungkal, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa BUMDes yang di Kelola oleh Karya Buana dan PP Buana Mandiri di Desa Cimungkal Kecamatan Wado belum mampu untuk mengadakan kerja sama dengan pihak petani sebagai penyedia komoditas pertanian dan distributor lokal dalam memasarkan hasil pertanian, namun masih perlu pembenahan dalam pengembangan modal usaha simpan pinjam masyarakat, penyetaraan dalam penentuan harga jual serta penyediaan pasokan bibit padi yang berkualitas.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bumdes di Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang antara lain :

1. Pengelola bekerja tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan
2. Kurangnya pelayanan kepada masyarakat dalam penyetaraan harga pasar dengan harga barang dasar dari petani.
3. Masih kurang berkembangnya modal awal pinjaman.
4. Kurang terpenuhinya kebutuhan bibit padi kepada petani lokal.
5. Penyampaian Laporan pertanggung jawaban administrasi dan manajemen jarang disampaikan secara periodik oleh pengurus BUMDes

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan Judul “ Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut, “Seberapa besar Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar Pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini adalah untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian disini terbagi ke dalam kegunaan teoritis dan praktisi yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BUMDes Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang agar lebih meningkatkan dalam pengelolaannya sehingga harapan BUMDes Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tercapai sesuai harapan.